



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : UKIAWAN ALIAS UKI BIN DANIEL KASEROANG |
| 2. Tempat lahir | : Andowia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/ 18 Mei 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Anggolohipo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa ditngkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Marlin, S.H., M.H., CMLC dan rekan-rekan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi yang beralamat di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid/2024/PN Unh tanggal 21 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 0,1922 (nol koma satu sembilan dua dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) uang pecahan seratus ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **UKIAWAN Alias UKI Bin DANIEL KASEROANG** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Lamondowo, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia Terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Lk. LIBERTUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa untuk datang ke Kost di Desa Lamondowo, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara, dan setibanya Terdakwa di kost tersebut Lk. Libertus menyerahkan narkotika yang biasa di kenal dengan istilah Sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual, selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) sachet berisikan sabu di pinggir jalan poros Kel. Andowia, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Terdakwa menjual lagi kepada Lk. ZUL (Daftar pencarian Orang/DPO) 1 (satu) sachet berisikan sabu di pinggir jalan poros Kel. Andowia, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan selebihnya Terdakwa jual kepada sopir truck pada pukul 01.00 WITA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di rumah BTN om Terdakwa yaitu Desa Lamondowo, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan atas informasi tersebut Saksi ARSANIP bersama saksi JANUAR IRFAN melakukan penyelidikan terhadap rumah BTN om Terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan pipet berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu berada dalam kantong celana Terdakwa dibagian depan sebelah kiri, Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada dan ditemukan dikantong celana Terdakwa dibagian depan belakang dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam berada dan ditemukan diruang tengah diatas meja, Sehingga dari temuan tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4787/NNF/XII/ 2023 tanggal 20 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1922 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,1508 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik Terdakwa **UKIAWAN Alias UKI Bin DANIEL KASEROANG**, adalah benar barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **UKIAWAN Alias UKI Bin DANIEL KASEROANG** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Lamondowo, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia Terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Lk. LIBERTUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa untuk datang ke Kost di Desa Lamondowo, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara, dan setibanya Terdakwa di kost tersebut Lk. Libertus menyerahkan narkotika yang biasa di kenal dengan istilah Sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) sachet berisikan sabu di pinggir jalan kepada orang yang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa menjual lagi kepada Lk. ZUL (Daftar pencarian Orang/DPO) 1 (satu) sachet berisikan sabu di pinggir jalan poros Kel. Andowia, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara dan selebihnya Terdakwa jual kepada sopir truck pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di rumah BTN om Terdakwa yaitu Desa Lamondowo, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut Saksi ARSANIP bersama saksi JANUAR IRFAN melakukan penyelidikan terhadap rumah BTN om Terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan pipet berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening narkoba jenis shabu berada dalam kantong celana Terdakwa dibagian depan sebelah kiri, Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada dan ditemukan dikantong celana Terdakwa dibagian depan belakang dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam berada dan ditemukan diruang tengah diatas meja, Sehingga dari temuan tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4787/NNF/XII/ 2023 tanggal 20 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1922 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,1508 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik Terdakwa **UKIAWAN Alias UKI Bin DANIEL KASEROANG**, adalah benar barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ARSANIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi FEBRILLAH di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan serta rumah dengan disaksikan oleh aparat pemerintah Desa Lamondowo dan Saksi dari masyarakat, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram ditemukan di kantong kiri bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong bagian depan belakang celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803 yang ditemukan di ruang tengah rumah Saksi FEBRILLAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa disuruh dan dihubungi melalui telpon oleh seseorang kenalan Terdakwa yang bernama Libertus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



untuk mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut atas petunjuk Libertus;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memperoleh untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet dari penjualan dari penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika Jenis Shabu dari Libertus;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung *methamfetamina*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FEBRILLAH EKSANTI WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bermain game bersama suami Saksi, lalu tidak lama kemudian pada pukul 01.00 WITA Saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi sambil memanggil nama Terdakwa, kemudian Saksi membuka pintu dan melihat ada beberapa orang anggota polisi mencari Terdakwa, lalu Saksi menunjukkan Terdakwa yang saat itu sedang bermain game di dapur rumah Saksi, kemudian polisi langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu. Setelah itu, Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan pada badan Terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram ditemukan di kantong kiri bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong bagian depan belakang celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803 yang ditemukan di ruang tengah rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terkait Terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi FEBRILLAH di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu dari kenalan Terdakwa bernama Libertus dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Libertus dimana yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Libertus via telpon dan Libertus menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di kost Libertus yang berada di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 11.30 WITA setelah Terdakwa bertemu dengan Libertus, lalu Libertus memberikan 10 (sepuluh) sachet paket Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket dimana dari 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah terjual sebanyak 8 (delapan) yang mana dari 8 (delapan) paket tersebut ada 3 (tiga) pembeli yang langsung membayar kepada Terdakwa dan sisanya langsung membayar kepada Libertus dimana dari 3 (tiga) paket yang sudah dijual diantaranya Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA kepada supir truk yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) paket kepada lelaki yang bernama Zul atas arahan dari Libertus;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi FEBRILLAH untuk bermain game bersama suami Saksi FEBRILLAH, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram ditemukan di kantong kiri bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong bagian depan belakang celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803 milik Terdakwa yang ditemukan di ruang tengah rumah Saksi FEBRILLAH;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket Narkotika Jenis Shabu yang terjual namun Terdakwa belum sempat menerima upah dari Libertus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine Terdakwa dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesemoatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 0,1922 (nol koma satu sembilan dua dua) gram;
- uang tunai sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) uang pecahan seratus ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi FEBRILLAH di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu dari kenalan Terdakwa bernama Libertus dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Libertus dimana yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Libertus via telpon dan Libertus menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di kost Libertus yang berada di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 11.30 WITA setelah Terdakwa bertemu dengan Libertus, lalu Libertus memberikan 10 (sepuluh) sachet paket Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket dimana dari 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah terjual sebanyak 8 (delapan) yang mana dari 8 (delapan) paket tersebut ada 3 (tiga) pembeli yang langsung membayar kepada Terdakwa dan sisanya langsung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



membayar kepada Libertus dimana dari 3 (tiga) paket yang sudah dijual diantaranya Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA kepada supir truk yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) paket kepada lelaki yang bernama Zul atas arahan dari Libertus;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi FEBRILLAH untuk bermain game bersama suami Saksi FEBRILLAH, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram ditemukan di kantong kiri bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong bagian depan belakang celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803 milik Terdakwa yang ditemukan di ruang tengah rumah Saksi FEBRILLAH;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket Narkotika Jenis Shabu yang terjual namun Terdakwa belum sempat menerima upah dari Libertus;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 0,1922 (nol koma satu sembilan dua dua) gram telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4787/NNF/XII/ 2023 tanggal 20 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan urine Terdakwa dan barang bukti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



tersebut mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu UKIAWAN ALIAS UKI BIN DANIEL KASEROANG yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der*



verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 0,1922 (nol koma satu sembilan dua dua) gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4787/NNF/XII/ 2023 tanggal 20 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan urine Terdakwa dan barang bukti tersebut mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana pertimbangan diatas diketahui penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti barang bukti Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 0,1922 (nol koma satu sembilan dua dua) gram dilakukan tanpa memiliki izin serta dikaitkan riwayat pekerjaan Terdakwa, maka penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menukar’ adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menyerahkan’ adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menerima’ adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat



alternatif limitative yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah terbukti keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi FEBRILLAH di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu dari kenalan Terdakwa bernama Libertus dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Libertus dimana yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Libertus via telpon dan Libertus menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di kost Libertus yang berada di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 11.30 WITA setelah Terdakwa bertemu dengan Libertus, lalu Libertus memberikan 10 (sepuluh) sachet paket Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket dimana dari 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah terjual sebanyak 8 (delapan) yang mana dari 8 (delapan) paket tersebut ada 3 (tiga) pembeli yang langsung membayar kepada Terdakwa dan sisanya langsung membayar kepada Libertus dimana dari 3 (tiga) paket yang sudah dijual diantaranya Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA kepada supir truk yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) paket kepada lelaki yang bernama Zul atas arahan dari Libertus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi FEBRILLAH untuk bermain game bersama suami Saksi FEBRILLAH, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan



penggeledahan terhadap Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram ditemukan di kantong kiri bagian depan celana yang Terdakwa gunakan, uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong bagian depan belakang celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803 milik Terdakwa yang ditemukan di ruang tengah rumah Saksi FEBRILLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pembuktian unsur sebelumnya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket Narkotika Jenis Shabu yang terjual namun Terdakwa belum sempat menerima upah dari Libertus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pembuktian unsur sebelumnya diketahui terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 0,1922 (nol koma satu sembilan dua dua) gram telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4787/NNF/XII/ 2023 tanggal 20 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan urine Terdakwa dan barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Libertus via telpon dan Libertus menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di kost Libertus yang berada di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 11.30 WITA setelah Terdakwa bertemu



dengan Libertus, lalu Libertus memberikan 10 (sepuluh) sachet paket Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket dimana dari 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah terjual sebanyak 8 (delapan) yang mana dari 8 (delapan) paket tersebut ada 3 (tiga) pembeli yang langsung membayar kepada Terdakwa dan sisanya langsung membayar kepada Libertus dimana dari 3 (tiga) paket yang sudah dijual diantaranya Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA kepada supir truk yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) paket kepada lelaki yang bernama Zul atas arahan dari Libertus, maka perbuatan Terdakwa lebih kepada sub unsur 'menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I', sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana hal tersebut menjadi poin dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 0,1922 (nol koma satu sembilan dua dua) gram, merupakan barang yang dilarang penguasaannya secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) uang pecahan seratus ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum sempat menikmati upah hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UKIAWAN ALIAS UKI BIN DANIEL KASEROANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potong pipet yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 0,1922 (nol koma satu sembilan dua dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 9 (sembilan) uang pecahan seratus ribu rupiah dan 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan simcard 082191687803;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ikhsan Ismail, S.H.

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Esther Lovitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)